

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hampir seluruh negara di dunia ini memiliki permasalahan yang sama, yaitu kepatuhan perpajakan oleh masyarakatnya. Sampai-sampai kepatuhan dalam perpajakan ini menjadi masalah yang sangat disorot karena pajak adalah sumber utama penerimaan negara dan berkontribusi sangat besar dan setiap tahunnya target penerimaan pajak meningkat. Mayoritas masyarakat tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak di Indonesia masih minim karena mereka menganalogikan pajak sebagai penjjajaan dan bukan kewajiban. Masyarakat kelas ataspun juga ada yang lari dari hak dan kewajiban dalam menjalankan perpajakan. Mayoritas masyarakat Indonesia cenderung melakukan penghindaran pajak, potensi penghindaran pajak di Indonesia dinilai relatif besar. Tentu saja pemerintah memiliki upaya, salah satu upaya untuk mengatasi masalah ini adalah menggandeng jasa konsultan pajak untuk ikut serta dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakannya.

Menjalani sebuah profesi menjadi konsultan pajak tergolong tidak mudah, definisi konsultan pajak sendiri adalah seseorang atau sebuah badan yang memberikan jasa konsultasi tentang perpajakan kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku di Negara Indonesia. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi konsultan pajak. Untuk persyaratan utama sudah pasti harus merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia dan berkelakuan baik. Lalu untuk persyaratan umumnya adalah telah bergabung ke asosiasi konsultan pajak yang terdaftar di Direktorat Jendral Pajak (DJP). Asosiasi yang terdaftar di Direktorat Jendral Pajak (DJP) sendiri terbagi menjadi dua, yaitu Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) dan Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia. Disamping hal tersebut, memiliki sertifikat konsultan pajak juga merupakan hal yang penting. Apa isi sertifikat konsultan pajak tersebut? Sertifikat tersebut berisikan surat keterangan tingkat keahlian sebagai konsultan pajak yang bisa didapatkan dari Ujian Sertifikasi Konsultasi Pajak (USKP).

Profesi didefinisikan sebagai sebuah janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap maupun permanen yang perlu dilengkapi dengan kode etik profesi sebagai panduan dalam melaksanakan layanannya. Kode etik sangat penting karena sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan untuk melindungi penilai dari perbuatan yang tidak profesional. Secara umum, dengan adanya kode etik profesi mampu menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, meningkatkan pengabdian anggota profesi, meningkatkan mutu profesi, meningkatkan layanan atas keuntungan pribadi, memiliki organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat.

Integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, perilaku profesional adalah prinsip dasar kode etik profesi yang harus menjadi garis besar. Dalam bertingkah laku pun juga harus diperhatikan seperti tanggung jawab terhadap integritas pribadi penilai, tanggung jawab terhadap pemberi tugas, tanggung jawab terhadap sesama penilai dan kantor jasa penilai publik, dan tentunya tanggung jawab terhadap masyarakat. Setiap manusia memiliki hak dan kewajibannya masing-masing, sama seperti konsultan pajak pun juga memilikinya. Setiap konsultan pajak memiliki hak dalam memberikan jasa konsultasi sesuai dengan batasan tingkat keahlian yang dimana ada sertifikasi A,B, dan C.

Seorang konsultan pajak dengan sertifikat konsultan pajak tingkat A dapat memberikan layanan jasa konsultasi di bidang perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, kecuali apabila Wajib Pajak yang berdomisili di negara yang memiliki persetujuan penghindaran pajak berganda di Indonesia. Sedangkan konsultan pajak yang memiliki sertifikat tingkat B dapat memberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan, kecuali Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal asing, Bentuk Usaha Tetap, dan Wajib Pajak yang berdomisili di negara yang memiliki persetujuan penghindaran pajak berganda di Indonesia. Lain dengan sertifikat konsultan pajak tingkat C dapat memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak

Terdapat hal wajib dilaksanakan oleh seorang konsultan pajak diantaranya memberikan jasa konsultasi pajak kepada Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Kemudian harus memenuhi kode etik

konsultan pajak yang berpedoman pada standar profesi konsultan pajak yang diterbitkan oleh asosiasi konsultan pajak. Sebagai anggota konsultan pajak Indonesia juga harus berpartisipasi di dalam kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan yang diadakan atau diakui oleh asosiasi konsultan pajak. Selain itu, seorang konsultan pajak harus menyampaikan laporan tahunan secara berkala dan setiap ada perubahan pada nama dan alamat rumah serta kantor harus segera menyampaikan agar informasi *valid*.

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia atau disingkat IKPI, berdiri tahun 1965 sebagai sebuah wadah bagi para konsultan pajak yang ada di Indonesia untuk saling berbagi informasi, berdiskusi, dan bertukar pengalaman terkait dunia perpajakan di Indonesia dan dunia. Dari setiap anggota Konsultan Pajak Indonesia harus menjaga citra dan martabat profesi dengan berpegang teguh kepada Kode Etik IKPI. Kode Etik IKPI sendiri yang mengatur sanksi terhadap tidak terpenuhinya kewajiban atau dilanggarnya suatu larangan oleh anggota IKPI.

Kode etik untuk konsultan pajak memiliki potensi pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Kode etik memberikan panduan dan prinsip-prinsip bagi perilaku dan praktik profesional konsultan pajak dalam menjalankan tugas mereka. Dalam konteks ini, konsultan pajak yang mematuhi kode etik cenderung mengedepankan integritas, transparansi, dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

Konsultan pajak harus mematuhi kode etik agar dapat memberikan layanan konsultasi yang akurat, menjaga kerahasiaan informasi, dan menghindari praktik yang melanggar hukum atau etika. Dalam hal ini, konsultan pajak yang memiliki reputasi

baik dalam menjalankan tugas mereka sambil mematuhi kode etik memiliki potensi untuk membangun kepercayaan dan menjalin hubungan profesional yang *solid* dengan Wajib Pajak.

Berfokus pengaruhnya terhadap kepatuhan Wajib Pajak, konsultan pajak yang berkomitmen untuk mematuhi kode etik dapat memberikan nasihat yang akurat mengenai kewajiban perpajakan, membantu Wajib Pajak memahami dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, serta mendorong pengajuan laporan pajak tepat waktu dan akurat. Dengan panduan yang berlandaskan integritas dan dukungan dari konsultan pajak yang mematuhi kode etik, Wajib Pajak cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kewajiban perpajakan mereka dan lebih termotivasi untuk mematuhi peraturan perpajakan. Penelitian ini dilakukan agar kita dapat mengetahui pengaruh kode etik dan profesionalisme seorang konsultan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka judul dari penelitian ini adalah “Pengaruh Kode Etik dan Profesionalisme Konsultan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Konsultan Pajak X”.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah kode etik konsultan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?

2. Apakah profesionalisme konsultan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pernyataan masalah yang telah diajukan, tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dampak dari penerapan kode etik konsultan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.
2. Menilai pengaruh profesionalisme konsultan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penulis berharap bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi signifikan dalam memperluas pemahaman dan pengetahuan pembaca terkait aspek-aspek krusial dalam ranah perpajakan, khususnya berkaitan dengan kode etik konsultan pajak dan ketaatan Wajib Pajak. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam dengan menguji dan menganalisis dampak yang timbul dari penerapan kode etik dan tingkat profesionalisme konsultan pajak terhadap tingkat kepatuhan yang ditunjukkan oleh Wajib Pajak. Berikut adalah manfaat teoritis dan praktis dari penelitian ini:

1. Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi pijakan yang *solid* bagi para peneliti yang berminat untuk melakukan studi serupa yang mengeksplorasi dampak kode etik konsultan

pajak dan profesionalisme konsultan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Temuan dan metodologi yang diperoleh dari penelitian ini dianggap sebagai titik awal yang berharga dan referensi penting untuk penelitian lebih lanjut. Dengan demikian, kontribusi dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan memperdalam pemahaman teoritis mengenai hubungan antara kode etik dan profesionalisme konsultan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

a) Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan berharga dan pertimbangan yang berguna bagi Lembaga-lembaga terkait seperti pemerintah, otoritas pajak, atau asosiasi konsultan pajak. Penelitian ini dapat membantu mereka memperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang sejauh mana kode etik konsultan pajak memengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Dengan informasi ini, Lembaga-lembaga ini dapat merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui pendekatan yang melibatkan kode etik konsultan pajak. Penelitian ini dapat menjadi dasar bagi mereka untuk mengembangkan program pelatihan yang lebih baik, pedoman, atau regulasi untuk mempromosikan praktis etis dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

b) Bagi Akademisi

Penelitian ini menyediakan informasi berharga sebagai referensi dan pertimbangan untuk penelitian lebih lanjut yaitu terkait dengan pengaruh kode etik dan profesionalisme konsultan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Temuan, metodologi, dan analisis yang diperoleh dari penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan yang berguna bagi peneliti lain yang tertarik untuk mengembangkan dan

melanjutkan penelitian di bidang ini. Informasi ini dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang studi yang lebih mendalam, memperluas sampel penelitian, atau mengeksplorasi aspek yang lebih spesifik mengenai hubungan antara kode etik konsultan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak.

c) Bagi Pemerintah

Studi ini juga dapat memberikan informasi berharga kepada pemerintah terkait dengan pengaruh kode etik dan profesionalisme konsultan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Temuan dari penelitian ini dapat membantu pemerintah memahami pentingnya implementasi kode etik konsultan pajak sebagai faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan ini, pemerintah memiliki peran krusial dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, dan tindakan yang efisien dapat diambil melalui regulasi dan kebijakan yang relevan. Informasi yang diperoleh dari penelitian ini juga dapat digunakan sebagai landasan untuk merancang program pendidikan dan pelatihan yang lebih baik bagi konsultan pajak kedepannya, dengan tujuan meningkatkan pemahaman mereka tentang kode etik dan mempromosikan praktik etis dalam profesi konsultan pajak.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berharga sebagai referensi bagi mereka yang ingin mempelajari lebih lanjut pengaruh kode etik dan profesionalisme konsultan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dengan merujuk pada temuan, metodologi, dan analisis yang dihasilkan, penelitian ini dapat menjadi teoritis baru bagi akademisi, mahasiswa, praktisi, atau siapa pun yang tertarik pada topik ini. Penelitian ini dapat membantu memperluas pemahaman tentang peran yang

dimainkan oleh kode etik konsultan pajak dalam mempromosikan kepatuhan Wajib Pajak. Ini dapat memberikan dasar teoritis yang lebih kuat dan memperkaya pengetahuan di bidang perpajakan, etika profesional, dan hubungan antara konsultan pajak dan Wajib Pajak.

Disamping itu, penelitian ini dapat merangsang diskusi dan perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi mengenai pentingnya etika dalam mencapai kepatuhan pajak yang lebih baik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada pengembangan pengetahuan di bidang perpajakan dan mendorong penelitian lebih mendalam dan komprehensif di masa mendatang.

1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara rinci dan terurut dalam lima BAB. Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang sistematis tentang topik yang diteliti. Informasi yang disajikan dari pendahuluan hingga kesimpulan dan rekomendasi akan memungkinkan pembaca untuk mengikuti alur penelitian dengan baik.

Pada Bab 1, pendahuluan memberikan konteks dan latar belakang penelitian, serta tujuan dan manfaat penelitian yang akan dilakukan.

Bab 2, Tinjauan Pustaka, akan memberikan penjelasan mendalam tentang konsep-konsep kunci yang terkait dengan penelitian, seperti kode etik konsultan pajak,

kepatuhan perpajakan, dan teori-teori yang relevan. Ini akan membantu membentuk kerangka pemikiran penelitian.

Bab 3, Metode Penelitian, menjelaskan tentang rancangan penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan. validitas dan reliabilitas data juga akan dijelaskan, serta langkah-langkah yang diambil untuk memastikan keakuratan dan keabsahan penelitian.

Bab 4, Hasil Penelitian dan Pembahasan, akan menyajikan analisis yang komprehensif dari data yang telah dikumpulkan. Metode analisis yang telah dijelaskan sebelumnya akan digunakan untuk menginterpretasikan data dan menyajikan temuan penelitian dengan cara yang jelas dan terstruktur.

Bab 5, Penutup, akan merangkum temuan utama dari analisis data dan merespon rumusan masalah penelitian. Sebagai tambahan, rekomendasi praktis dan teoritis juga akan diberikan berdasarkan hasil penelitian.

Secara keseluruhan, struktur penelitian ini memberikan arahan yang baik dan mengatur penyajian informasi dengan baik pula. Hal ini akan membantu pembaca untuk mengikuti penelitian dengan baik dan memahami temuan serta rekomendasi yang dihasilkan.